



KEMENTERIAN AGAMA R.I
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat
Telp. (021) 34833235, 3811654, 3811658, 3811244

Nomor : Dj.I/Set I/I/PP.00/3475/2013 Jakarta, 4 Oktober 2013
Lampiran : Surat Kepala PDSP & Mekanisme Pengajuan NISN
Perihal : Pengajuan NISN Satuan Pendidikan di Bawah
Naungan Ditjen Pendidikan Islam

Kepada Yth.
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi
di seluruh Indonesia

U.p. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/PD-Pontren/PAKIS/Pendis

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 21465/P3/KP/2013 tanggal 3 Oktober 2013 perihal Pengajuan NISN Satuan Pendidikan Kementerian Agama, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengajuan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) bagi peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (MI, MTs, MA dan Pondok Pesantren Penyelenggara Program Wajar Dikdas Salafiyah) akan dikoordinir oleh Subbag Sistem Informasi, Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam melalui sistem pendataan EMIS. Subbag Sistem Informasi akan mengkoordinasikan pengajuan NISN tersebut kepada Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Setiap satuan pendidikan MI, MTs, MA dan Pondok Pesantren Penyelenggara Program Wajar Dikdas Salafiyah yang akan mengajukan NISN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki Nomor Statistik Madrasah (NSM) bagi MI, MTs dan MA atau Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) bagi Pondok Pesantren Penyelenggara Program Wajar Dikdas Salafiyah. Nomor Statistik dimaksud harus sesuai dengan pola yang diatur dalam Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam terbitan Tahun 2008.
 - b. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang diterbitkan oleh PDSP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. NPSN tersebut dapat dicek melalui laman web: http://refsp.data.kemdikbud.go.id/ref_data/.
 - c. Data satuan pendidikan yang bersangkutan telah tercatat pada database EMIS Ditjen Pendidikan Islam secara lengkap, akurat dan *up-to-date*.

3. Pengajuan NISN bagi satuan pendidikan MI, MTs, MA dan Pondok Pesantren Penyelenggara Program Wajar Dikdas Salafiyah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Setiap satuan pendidikan wajib menyampaikan data pokok pendidikan secara lengkap, akurat dan *up-to-date* melalui sistem pendataan EMIS yang dikelola oleh Subbag Sistem Informasi, Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam (meliputi data umum lembaga, sarana, siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, dll).
 - b. Setiap satuan pendidikan wajib memastikan keakuratan data yang disampaikan kepada Subbag Sistem Informasi melalui sistem pendataan EMIS, termasuk data siswa (*by name by address*). Data NISN wajib dicantumkan apabila peserta didik yang bersangkutan sudah memiliki NISN (untuk menghindari pemberian NISN ganda bagi satu orang peserta didik).
 - c. Informasi mengenai NISN yang sudah diproses dapat dicek melalui laman web: **<http://refpd.data.kemdikbud.go.id>** pada menu Data Peserta Didik, submenu Data Pengajuan yang dapat dicari berdasarkan wilayah dan satuan pendidikan. Untuk informasi individu siswa, dapat dilakukan pencarian melalui laman web: **<http://nismn.data.kemdikbud.go.id>** berdasarkan NISN atau berdasarkan nama dan tempat tanggal lahir siswa.
 - d. Subbag Sistem Informasi akan melakukan pengajuan NISN bagi peserta didik (siswa/santri) yang belum memiliki NISN kepada PDSP berdasarkan data EMIS yang telah diterima dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi.
 - e. Peserta didik yang diprioritaskan untuk memperoleh NISN terlebih dahulu adalah peserta didik yang saat ini berada pada tingkat akhir pada jenjang satuan pendidikan yang bersangkutan, sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Nasional.
 - f. Daftar NISN yang diterbitkan oleh PDSP akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, melalui Subbag Sistem Informasi (EMIS Pusat).
 - g. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, melalui Subbag Sistem Informasi, akan mengirimkan Daftar NISN tersebut kepada seluruh Kanwil Kemenag Provinsi untuk dapat diedarkan kepada seluruh satuan pendidikan yang berkepentingan dengan berkoordinasi dengan Kantor Kemenag Kab./Kota.
 - h. Subbag Sistem Informasi akan meng-*update* data NISN peserta didik tersebut ke dalam *database* EMIS agar dapat dilihat langsung oleh seluruh satuan pendidikan melalui aplikasi EMIS online.
4. Sehubungan dengan mekanisme pengajuan NISN tersebut diatas, dimohon agar Kanwil Kementerian Agama Provinsi mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Memastikan agar setiap satuan pendidikan yang ada di wilayahnya, terutama satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional (MI, MTs, MA dan Pondok Pesantren Penyelenggara Program Wajar Dikdas Salafiyah) untuk mengisikan data EMIS secara lengkap, akurat dan tepat waktu.
 - b. Memeriksa dan memastikan agar setiap satuan pendidikan swasta yang menjadi binaannya memiliki SK Izin Operasional yang masih berlaku. Apabila terdapat satuan pendidikan yang masa berlaku SK Izin Operasional-nya sudah habis, diharapkan untuk segera memperpanjang SK Izin Operasional tersebut.
 - c. Meneruskan informasi ini kepada seluruh Kantor Kemenag Kab./Kota dan satuan pendidikan di wilayah masing-masing.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



A.n. Direktur Jenderal,
Sekretaris,

Prof. Dr. H. Kamaruddin Amin, MA

NIP. 196908071986031002

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan)
2. Direktur Pendidikan Madrasah (untuk diketahui)
3. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (untuk diketahui)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: 021-5731177, Faksimile: 021-5721243

Laman : www.pdsp.kemdiknas.go.id; mail : pdsp@kemdiknas.go.id

Nomor : 21465 /P3/KP/2013

3 Oktober 2013

Lampiran : Mekanisme Pengajuan NISN

Hal : Pengajuan NISN Satuan Pendidikan Kementerian Agama

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
di seluruh Indonesia

Menindaklanjuti koordinasi antara Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) dengan Sub Bagian Data dan Informasi Kementerian Agama terkait pengajuan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) bagi satuan pendidikan (MI/MTs/MA) di bawah pengelolaan Kementerian Agama, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengajuan NISN bagi satuan pendidikan (MI/MTs/MA) di bawah pengelolaan Kementerian Agama dilakukan melalui Pendataan EMIS/Binmas lain Kementerian Agama.
2. Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) *tidak menerima* pengajuan NISN satuan pendidikan (MI/MTs/MA) di bawah pengelolaan Kementerian Agama secara individu maupun kolektif sekolah.
3. Informasi tentang NISN yang sudah diproses dapat dibaca melalui laman <http://refsp.data.kemdikbud.go.id> pada menu Data Peserta Didik, sub menu Data Pengajuan yang dapat dicari berdasarkan wilayah dan satuan pendidikan. Untuk informasi individu siswa, dapat dilakukan pencarian melalui laman <http://nispn.data.kemdiknas.go.id> berdasarkan NISN atau berdasarkan nama dan tempat tanggal lahir siswa.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala,
Dr. Yuyunazwin Nazaruddin
NIP. 195707151987031001

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
2. Sekretaris Jenderal Kemenag



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN


Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: 021-5731177, Faksimile: 021-5721243

Laman : www.pdsp.kemdiknas.go.id; mail : pdsp@kemdiknas.go.id


MEKANISME PENGAJUAN NOMOR INDUK SISWA NASIONAL (NISN)

PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN (PDSP)




Mengisi DATA melalui Info
Pendataan INDIVIDU Dikdas
(KEMDIKBUD)

Validasi dan Verifikasi



CEK DI WEBSITE
nisn.data.kemdikbud.go.id
refsp.data.kemdikbud.go.id



Mengisi DATA melalui
Pendataan EMIS/Binmas lain
(KEMENAG)

